LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2007 NOMOR : 15



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung;
- b. bahwa dalam perkembangannya saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak kepada kelembagaan perangkat daerah;
- c. bahwa dalam rangka untuk lebih mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam rangka penataan dan pembangunan pasar di Kota Bandung sebagai tuntutan perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah, maka perlu adanya peningkatan dalam bidang pengelolaan pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 Jo. Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Jo. Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
- 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- 7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
- 8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah.
- 9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah.
- 10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.
- 11. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
- 12. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/ dikuasai Perusahaan Daerah.
- 13. Laporan Manajemen adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi neraca, arus kas, dan perhitungan rugi/laba.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan Wilayah Usaha

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Bandung dan dapat berusaha di luar wilayah Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pendapatan daerah;
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Usaha

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, Perusahaan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
- b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain;
- d. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
- e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah.

BAB III

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua trilyun rupiah).
- (2) Modal disetor Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 764.858.438.550, (tujuh ratus enam puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - a. aset tetap sebesar Rp. 749.858.438.550,- (tujuh ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b. aset lancar sebesar Rp. 15.000.000,000,- (lima belas milyar rupiah).
- (3) Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal, khusus untuk asset lancar dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (4) Pemenuhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berasal dari sumber-sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Modal disetor yang berasal dari selain APBD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 49% dari modal dasar.
- (6) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari APBD merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari Perusahaan Daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 7

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

BAB V

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 9

Jumlah Direksi Perusahaan Daerah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Calon Anggota Direksi harus lulus ujian kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk untuk itu.
- (4) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur lain dari kalangan profesional.
- (5) Hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diajukan untuk diangkat menjadi Anggota Direksi dikonsultasikan kepada Walikota.
- (6) Sebelum Walikota menetapkan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (5) terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPRD.
- (7) Sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan Walikota calon Anggota Direksi menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.

Pasal 11

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah dan Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mampu menyusun rencana strategi tentang visi, misi dan strategis perusahaan;
- f. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1).

Pasal 13

Sebelum menjalankan tugasnya Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Antara sesama Anggota Direksi serta dengan Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Walikota;
- dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 17

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- mengangkat, memberhentikan dalam memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 18

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

- (1) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan Walikota.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah dan/atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahu secata tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasanalasannya.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tidak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 24

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Penghasilan lainnya yang sah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Bagian Keenam

Cuti

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Keanggotaan

Pasal 26

Jumlah Badan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari masyarakat Profesi yang memiliki kemampuan di bidang usaha Perusahaan Daerah.
- (2) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang atas biaya Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Calon Anggota Badan Pengawas harus lulus ujian kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur lain dari kalangan profesional.

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. memiliki integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pengelolaan perusahaan;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1)
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan manajemen.

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi Perusahaan Daerah kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan.

Bagian Keempat

Pemberhentian Badan Pengawas

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;

- b. meninggal dunia;
- c. diberhentikan Walikota.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, d dan e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasanalasannya.

Pasal 34

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.

Bagian Kelima

Penghasilan

Pasal 35

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 36

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.
- (2) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.

Pasal 37

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Ketentuan mengenai kepegawaian perusahaan daerah ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 39

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.
- (2) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk disahkan Walikota.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Walikota belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan maka dianggap telah disahkan.

BAB IX

LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 41

Laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD.

- (1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

(3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota, dan pengesahanan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 43

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Daerah 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum 20% (dua puluh persen);
 - c. dana untuk Pensiun dan tunjangan hari tua 15% (lima belas persen);
 - d. jasa produksi 15% (lima belas persen).
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja Tahunan.
- (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai Perusahaan Daerah.
- (5) Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 44

Walikota melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.

BAB XII

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 45

Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Perusahaan Daerah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 46

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusahaan Daerah kepada Walikota, selanjutnya mengusulkan pembubaran termaksud kepada DPRD.

Pasal 47

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka hak Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2008.
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung berikut perangkatnya melakukan kegiatan operasional pengelolaan pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan operasionalisasi sebelum ada pejabat yang definitif, Walikota menunjuk dan mengangkat Direksi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku efektif;
- (4) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir, maka untuk penunjukan dan pengangkatan calon anggota Direksi berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (2);
- (5) Terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat perubahan status Dinas Pengelolaan Pasar menjadi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat tetap dipertahankan keberadaannya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun;
- (6) Terhadap Peraturan Pengelolaan Pasar dan tarif pelayanan pasar diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota selama-lamanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - 1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar;
 - 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pasar.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 4 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 15